

BAB II

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi di temukan oleh P. TOPinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata (*crime*) yang berarti kejahatan atau penjahat dan (*logos*) yang berarti ilmu pengetahuan. Maka ilmu kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.²⁰

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut :

- a. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya²¹

²⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 2.

²¹ *Ibid*, hlm. 2.

- b. J. Constat, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sebab musahabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.²²
- d. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:²⁴

- a. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab kejahatan;
- b. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi Hukum (Pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondosi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S Alam²⁵, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001 hlm. 9.

²⁴ I.S Susanto, *Diktak Kriminologi*, PT. Tiga Serangkai, Semarang, 1991, hlm. 10.

²⁵ A.S. Alam, *Loc cit*.

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*). Dalam proses pembuatan hukum pidana (*procces of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistic kejahatan;
- 2) Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi criminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - a. Aliran-aliran (mahzhab-mahzhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi;
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya diajukan kepada pelanggar hukum berupaberupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap alon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan(*criminal prevention*). Selanjutnya yang dalam bagian ketiga adalah perlakuan

terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) meliputi :²⁶

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti “sebagian dan sesuatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berate dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 89.

sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena akan diketahui yang kelak akan dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁷

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Hazenwikal-Suriga misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu ditolak di dalam pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁸

Para penulis lama seperti Van Hamel, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel-Suriga di anggap kurang tepat.²⁹

Menurut pome, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara tertulis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de*

²⁷ Lamintang, P.A.F, Op.Cit, hlm. 89..

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

²⁹ *Ibid*, hlm. 182.

nomoverteding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de beharting van het aplemeen welzijn".³⁰

Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam kitab undang-undnag hukum pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbaar feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", "telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja" dan "dapat dihukum"

Sifat-sifat seperti yang dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap "*strafbaar feit*", oleh karena itu seara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normoverteding* itu merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau "*in strid met het recht*" atau bersifat "*wederrechtelijk*".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut

³⁰ *Ibid*, hlm. 182.

belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan terakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dari perkembangan.³¹

Dengan demikian seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan oleh undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan.³² Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti, sekalipun demikian batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana

³¹ Simandjuntak B dan Chaidir Ali, "*Cakrawala Baru Kriminologi*", Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 102.

³² *Ibid*, hlm. 105

berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam, yaitu :³³

1. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

a. Perbuatan, baik dalam artian berbuat ataupun tidak berbuat.

Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah mengambil.

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus syarat mutlak dalam tidaka pidana, antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

³³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, 2006, Malang, hlm. 4.

keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa :³⁴
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab)
 - b. Kesalahan atau *schuld*, berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu :
 - 1) Kesadaran jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan juga mengerti akan nilai dari perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang ia lakukan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraguan dalam unsur tersebut.³⁵

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat di mengerti bahwa di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya :³⁶

- 1) Jiwa cacat dalam tubuhnya, keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.
- 2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

³⁶ *Ibid*, hlm. 23

kemudian dihinggap oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya, maniak, hysteria, melakolia, gila, dan lain-lain.

Unsur obyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau *schuld*. Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :³⁷

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan.
2. *Culpa* atau ketidaksengajaan

Diantara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau *opzet*. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*.

3. Pelaku Tindak Pidana

Profesor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau *dader* sebagai berikut :³⁸

“pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul

³⁷ *Ibid*, hal 24

³⁸ Lamintang, *Op.cit*, hal. 194.

dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga”

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusan sebagai berikut:³⁹

- “(1) dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana :
 Ke-1, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 Ke-2, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu daya Karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan tersebut itu dilakukan.
 (2) Adapun orang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu”

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:⁴⁰

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mage plegen*), KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

³⁹ *Ibid*, hlm 199

⁴⁰ *Ibid*, hlm 200

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik
 - b. Harus adanya kesadaran bahwa mereka satu sama lain berkerjasama untuk melakukan tindak pidana
- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) harus memiliki syarat sebagai berikut :⁴¹
- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah-satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2 (pemberian perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya, maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang diakukan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 210.

C. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*)

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*eigenrechting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁴²

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.⁴³

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.

⁴² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 167.

⁴³ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 100.

- 3) Tinjauan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika :⁴⁴

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi.
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan kekerasan terhadap korbannya, dan seseorang dengan keberaniannya memukul pelaku dan mengamankan korban dari tindak kejahatan pencurian tersebut. Maka perbuatan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang malainkan malah dianjurkan apabila tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud

⁴⁴ Ibid, hlm 102.

disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, contohnya adalah mengarak pelaku hubungan seksual di luar nikah di muka umum dengan diiringi perbuatan yang melanggar hukum lainnya seperti menelanjangi, menganiaya, dan melecehkan si pelaku perbuatan pelanggaran yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Massa

Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup dimasyarakat sebagai realitas sosial.

Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang, bersama-sama; besar-besaran (orang banyak). Biasa tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual kedalam identitas dan tanggung jawab individual kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok.
2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat emosional.
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.

Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya ciri anonimitas dan sugetibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah

kelompok massa, tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa tidak ada perbendaan yang signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

Perbuatan yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk secara terorganisir. Massa yang terorganisir adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, massa yang berbuat terbentuk secara terorganisir. Umumnya pada bentuk massa ini dikendalikan oleh operator-operator lapangan yang mengarahkan bagaimana dan sejauh mana massa harus bertindak. Tindakan yang dilakukan ditujukan untuk mencari keuntungan (material) secara kelompok dan dilakukan secara ilegal (melanggar hukum).

Pada bentuk yang pertama ini massa berbuat dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan dengan kerjasama secara fisik dan non fisik (artinya kerjasama dalam menentukan rencana yang akan dijalankan pada saat beraksi), serta didasari dan dikehendaki terjadinya. Massa pada bentuk ini bergerak secara sistematis dan terkoordinasi satu sama lainnya dan berada dibawah satu komando, yang umumnya memiliki pemimpin atau ketua yang sebagai motor penggerakannya. Pemimpin atau ketua mempunyai tanggung jawab yang besar dan penuh terhadap semua anggotanya selama masih dibawah kewenangannya.

Pada bentuk massa yang terorganisir dalam pembentukannya dapat terbentuk melalui 2 cara, yaitu:

- a. Massa yang terbentuk secara terorganisir melalui organisasi, adalah mempunyai ciri-ciri, yaitu : memiliki identitas/nama perkumpulan, memiliki struktur organisasi, memiliki peraturan yang mengikat anggotanya, memiliki keuangan sendiri, berkesinambungan dan sosial oriented.
- b. Massa yang terbentuk secara terorganisir tidak melalui organisasi, adalah massa yang terorganisir hanya untuk jangka pendek atau sementara sifatnya, dan spontan dibentuk untuk melakukan perbuatan pidana, dan apabila sudah selesai apa yang dikerjakan maka langsung bubar.

Sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir. Massa yang terbentuk tidak secara terorganisir adalah massa yang melakukan sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu. Pada jenis massa ini jauh lebih gampang berubah menjadi amuk massa (*acting mob*). Adapun tindakan tentang dilakukan merupakan bentuk dari upaya untuk menari perhatian dari publik maupun aparat penegak ukum atas kondisi sosial yang kurang memuaskan dengan cara yang illegal.

Pada bentuk kedua ini walaupun massa dalam melakukan perbuatan pidana dengan bersama-sama yang artinya adanya kerjasama, tapi kerjasama yang dilakukan terjadi dengan tanpa rencana sebelumnya dan kerjasama pun hanya sebatas pada kerjasama fisik saja tidak non fisik. Jadi massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dalam melakukan perbuatan pidana tergerak untuk bereaksi dikarenakan adanya kesamaan isu dan permasalahan yang dihadapi, dan dalam melakukan aksinyapun tidak mengkoordinir Bergeraknya massa, dalam hal ini yang menjadi pemimpin adalah diri pribadi masing-masing dari anggota massa yang ada.

E. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup

hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan. Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak

kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:⁴⁵

- “(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum: 1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan

⁴⁵ Andi hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta, 2004, Sinar Grafika, hlm. 7.

yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa.

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

2. Di muka umum.

Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

3. Bersama-sama

Artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).

4. Kekerasan

Yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

5. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak

terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan. Jadi Pasal 170 KUHP relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik

penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini

ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.⁴⁶ Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari perspektif lainnya.

⁴⁶ 20 Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002, hlm. 123.

A. Teori tipologik

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara lain:

1. Teori *Born Criminal*

Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lambrosso membantah sifat *freewill* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.⁴⁷

2. Teori *Mental Tester*.

Teori *mental Tester* ini muncul pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak

⁴⁷ Ibid, hlm 72

dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.⁴⁸

3. Teori psikiatrik

Sebagaimana dengan teori yang dikemukakan oleh Lambrosso, teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi, serta moral insanity, tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial. Teori banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud, tentang struktur kepribadian, menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga, yaitu:⁴⁹

- 1) Ego, kepribadian sehari-hari yang jelas.
- 2) Id, atau diri yang tak sadarkan, keinginan dan ingatan yang ditekankan.
- 3) Super ego, atau patokan moralitas masyarakat yang dipaksakan kepada pribadi dari luar, yang dengannya orang yang bersangkutan dapat hidup.

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 55.

⁴⁹ *Ibid*

B. Teori sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. H. Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:⁵⁰

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan cirri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie, teori-teori sub budaya delinkuen dan sosial control.

a. Teori anomie

Salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli-ahli perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada “*normallessness, lassens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.⁵¹ Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol

⁵⁰ I.S. Susanto, *Op Cit* hlm. 50.

⁵¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem pemidanaan anak di Indonesia*, PT. Raja grafindo perkasa, Bandung, 2010, hlm. 122.

sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang.

b. Teori Sub budaya (*sub Culture*)

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dan perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperoleh keluarganya. Cohen menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku “*delinquent*” dikalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat.

Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan.⁵²

c. Teori kontrol sosial.

Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan teori kontrol sosial

⁵² A.S. Alam, Op Cit, hlm 206

merujuk pada *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁵³

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan diferensial asosiasi.

- a. Teori Ekologis

Menurut I.S Susanto teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:⁵⁴

1. Kepadatan penduduk.
2. Mobilitas penduduk.
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi.
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

Aspek-aspek tersebut memiliki kaitan erat dalam menyebabkan suatu kejahatan di ruang lingkup kehidupan manusia.

⁵³ *Ibid* hlm 61

⁵⁴ I.S. Susanto, *Op Cit* hlm 50.

b. Teori konflik kebudayaan

Semua konflik kebudayaan dalam nilai Sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke yang lain dan dipelajari sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar;
2. Budaya besar menguasai budaya kecil;
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain;

Dari penyebab tersebut dapat dikatakan bahwa dua budaya yang berbeda yang bertemu dalam satu lingkungan akan menimbulkan gesekan antar kelompok.

c. Teori faktor-faktor ekonomi

Hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal:⁵⁵

⁵⁵ *Ibid* hlm 56.

1) Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

- a) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol.
- b) Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
- c) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

2) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

d. Teori *differential association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan

kejahatan.⁵⁶ Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

e. Teori-teori dari perspektif lain

1. Teori Labeling

Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:⁵⁷

- a. Label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana label yang diberikan pada dirinya.

Sehingga labeling pun sangat berpengaruh dalam hal pembentukan perilaku jahat terhadap individu tersebut.

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 74.

⁵⁷ *Ibid* hlm. 110.

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama.

3. Teori Kontrol

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak

sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

4. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat

$N+K1=K2$ ➔ Keterangan : N : niat

K1: kesempatan

K2: kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.⁵⁸

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya yang berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Seiring perkembangan zaman kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta

⁵⁸ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html> diakses pada 19 april 2018, pukul 21:00 WIB

kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok⁵⁹, yaitu:

a. Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian

⁵⁹ A.S. Alam, *Op Cit*, hlm. 79.

khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:⁶⁰

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010 hlm. 79.

sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm. 82.

1. Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu⁶².

- a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan

⁶² Abdul Syahni, *Op Cit*, hlm 139.

dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.⁶³

2. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*Treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁶⁴ Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 140.

⁶⁴ Soedjono Rahardjo, *Penanggulangan Kejahatan*, PT. Alumni, Bandung, 1975, hlm. 140

⁶⁵ *Ibid*, hlm 141.

“Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia”

Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitarnya.